

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden selaku Kepala Negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, akan tetapi karena dalam keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.¹

Kewenangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”. Terkait hal ini konstitusi telah memberikan kewenangan atribusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengaturan. Namun karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang bersifat darurat, keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan selanjutnya akan tetapi apabila tidak mendapat

¹ J Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2007), h. 3.

persetujuan maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu harus dicabut. Karena dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan *legislative review* yang mana menjalankan *Check and balances* apakah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau menolaknya.

Undang-Undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebanding dengan Undang-Undang, hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).²

Secara substansi dan pembuatannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi metode pembuatannya yaitu menggunakan konsep omnibus law. Dengan adanya Undang-

² Kana Kurnia, "Peoblematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 20 Nomor 1. Jurnal, Maret, 2023, h. 126.

Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan jalan bagi metode omnibuslaw untuk dapat dijadikan suatu metode dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (1a) dan (1b).³

Isu hukum saat ini terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sedang marak diperbincangkan. Diawali dengan polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menimbulkan banyak persoalan, diantaranya menggunakan metode *drafting* yang tidak dikenal oleh hukum positif Indonesia (metode *omnibus bill*). Pada saat kondisi pandemi melanda memaksakan pembahasan Rancangan Undang-Undang sehingga berimplikasi terhadap partisipasi publik dan aspek keterbukaan.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak hanya terbatas kepada permasalahan substansinya saja, melainkan juga persoalan mengenai metode yang digunakan serta proses pembentukannya, dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari banyaknya permasalahan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

³ Shidarta, "Metode "Omnibus Law" Dengan Keterlibatan Dan Partisipasi Masyarakat", (<https://kemenkumham.go.id>), (diakses pada 8 Mei 2023, pukul 21:30 WIB).

⁴Shafira Arizka Maulidyna, "Perlu atau Tidakkan Perppu Cipta Kerja", Advokat Konstitusi (<https://www.intagram.com>), (diakses pada 15 Februari 2023, pukul 09:22 WIB).

sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan cacat formil karena tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika Pembentukan Undang Undang. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.⁵

Pada tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah dihebohkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja oleh Presiden. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini membuktikan bahwa pemerintah terutama dalam hal ini Presiden tidak mempunyai itikad baik untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada kamis 25 November 2021. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Hakim Irawan Bangkid Pamungkas (karyawan swasta/mantan buruh PKWT), Ali Sujito (mahasiswa), Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Mukhtar Said (dosen).⁶ Pertama, menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁵ Kiki Ramadani, "Pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasa Dusturiyah", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022), h. 5-6.

⁶ Nano Tresna A, "Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun", <https://www.mkri.id/index>. (diakses pada 29 Januari 2023, 19:12 WIB).

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan”. Kedua, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini. Ketiga, memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Keempat, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi Muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Kelima, menyatakan untuk meneguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan Peraturan Pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.⁷

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apalagi dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan. Hal ini menjadi sejarah pertama kalinya sejak berdiri Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap Undang-

⁷ Aji Prasetyo, “Catatan Penting Pegiat Konstitusi atas Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja”, <https://www.hukumonline.com>. (diakses pada 29 Januari 2023, pukul 20:51 WIB).

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun Presiden memilih untuk mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dari berbagai macam alasan yang disampaikan pemerintah, poin utama dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah adanya “kegentingan yang memaksa” akibat kekosongan hukum. Menurut Muhamad Raziv Barokah selaku kuasa hukum “proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD 1945, karena terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan secara jelas dan nyata yang diketahui publik, bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil”.⁸

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyampaikan pendapatnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan negara hukum. Apabila Presiden hendak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lebih sesuai bila menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, atau melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan intensif mengajak Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bukan malah

⁸ Sri Pujianti, “Serikat Buruh Uji Formil Perppu Cipta kerja”, <https://www.mkri.id>(diakses pada 14 Februari 2023,pukul 20:13 WIB).

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menuai banyak penilaian oleh pakar hukum sebagai suatu tindakan yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan mengikat”. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki hukum yang tetap sejak dibacakan dalam persidangan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas yakni Feri Asmari menanggapi, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menunjukkan bentuk sakitnya politik ketatanegaraan Indonesia. Karena sudah jelas dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk memperbaiki Undang-Undang bukan malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak tergambar ada hal ihwal kegentingan memaksa sehingga mereka memerintahkan diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun.

Feri Asmari menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan langkah Pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab memperbaiki Undang-Undang tersebut. Karena tenggat waktu perbaikan akan mencapai waktu pada sampai akhir tahun 2023 ini. Pemerintah tidak ingin Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan dan menggunakan celah untuk kemudian memaksakan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Langkah yang diambil pemerintah merupakan pembodohan terhadap publik dan langkah

konstitusional yang tidak relevan. Meskipun diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tetap bisa digugat di Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang merasa kurang puas atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut, karena tindakan pemerintah yang tidak patuh terhadap administrasi yang benar dalam Pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁹ Dan benar saja terjadi sebanyak 13 serikat buruh secara resmi mengajukan permohonan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Serikat buruh tersebut diantaranya: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (Pemohon I), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (Pemohon II), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan (Pemohon III), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (pemohon IV), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi (Pemohon V), Federasi serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pemohon VI), Federasi serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (Pemohon VII), Federasi serikat Pekerja Rakyat Indonesia (Pemohon VIII), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Pemohon IX), Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (Pemohon X), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Pemohon XI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (Pemohon XII), Serikat Buruh Sejahtera Independen '92 (Pemohon XIII).¹⁰

⁹ Vendy Yhulia Susanto, "Pakar Hukum Tata Negara Soroti Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja", <https://amp.kontan.co.id>. (diakses pada 30 Januari 2023, 20:40 WIB).

¹⁰ Radar. "13 Serikat pekerja Ajukan Permohonan uji Formil ke MK". Radar Bengkulu Kompas.com. <https://amp.kompas.com>. (diakses pada 30 Januari 2023, 20:52 WIB).

Sedangkan Bivitri Susanti seorang ahli Hukum Tata Negara juga mengemukakan pendapatnya bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu ide pada Hukum Tata Negara karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu wilayahnya berbeda dengan Undang-Undang biasa, Materi muatannya memang sama dengan Undang-Undang karena itu digunakan untuk menggantikan Undang-Undang. Akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dibuat untuk kepentingan memaksa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memang merupakan hak subjektif Presiden, tapi hak subjektif Presiden itu harus ada batasannya dikarenakan kita merupakan Negara hukum. Menanggapi hal ini, Mirah Sumirat Seorang Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ikut serta mengemukakan pendapatnya terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan atau tidak bermanfaat bagi para pekerja buruh dikarenakan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja hanya *Copy Paste* dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka dari itu tidak ada perubahan yang signifikan malah terkesan abu-abu dan bahkan banyak juga yang dikurangi.¹¹

Bila dilihat dari sudut pandang Islam terkait tujuan penciptaan suatu Negara, maka akan didapatkan gambaran bahwa suatu Negara dalam Islam adalah untuk memelihara integritas dan keamanan Negara, menjaga hukum dan ketertiban, serta memajukan Negara sehingga setiap individu dalam Negara itu bisa merealisasikan

¹¹ Rifqah, "Presiden ASPEK Indonesia Sebut isi Perppu Cipta Kerja Hanya Copy Paste UU Omnibus Law", <https://www.tribunnews.com>. (diakses pada 2 Febuari 2023, pukul 22:39 WIB).

seluruh potensi yang dimilikinya serta memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semuanya.¹² Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

Artinya: Dia (Balqis) berkata, “wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Dan aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis (ku)”. (QS. An-Naml: Ayat 32).

Demikianlah Rasulullah Saw mengambil keputusan dalam urusan apapun dengan melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, selagi tidak ada wahyu dalam hal itu. Sebagaimana perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang diriwayatkan dalam hadits Thabrani.

Yang artinya: Ali berkata pada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika tanpa suatu persoalan pada kami yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan tidak ada keterangan jelas di dalamnya?” Rasulullah bersabda, “Kalian mengadakan musyawarah dalam persoalan dengan hamba-hamba mu’min dan janganlah kalian memutuskan pendapat sendiri”.¹³

Dari uraian permasalahan yang penulis sampaikan diatas, permasalahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden. Sehingga penulis merujuk pada sebuah judul **“Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan**

¹² M. Ridwan Aprilingga, “Alasan Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022), h. 6-7.

¹³ Al-Thabrani, Al-Mu’jam Al-Kabir “Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam”, (Mushal, 1983), Jilid XI, h. 371.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan politik dalam hukum islam, selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan referensi tentang AnalisisYuridis diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya mengenai Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.

b. Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum, untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama, dan untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang itu diterbitkan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian yang lain, yang mana tema dari penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan.

No	Penelitian (Judul)	Persamaan	Perbedaan	Ket
1.	Ahmad Fala Tansa (Otoritas Presiden Dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah). ¹⁴	Persamaan yang dimaksud terletak pada objek kajian yaitu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).	Perbedaan yang dimaksud dalam penelitian terdahulu terletak di permasalahannya yaitu Otoritas Presiden Dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Fiqh Siyasah. Sedangkan permasalahan yang diangkat penulis yaitu Tinjauan Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	Skripsi
2.	Andik Aji Purnama (Kajian Yuridis Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem	Persamaan yang dimaksud terletak pada dasar hukum yang digunakan yaitu: 1. Undang-Undang Dasar	Perbedaan yang dimaksud dalam penelitian terdahulu terletak di permasalahannya yaitu Kajian Yuridis Peraturan	Skripsi

¹⁴ Ahmad Fala Tansa, "Otoritas Presiden Dalam menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h.5-7.

	Ketata Negara Di Indonesia) ¹⁵	<p>Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;</p>	<p>pemerintah Pegganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketata Negara Di Indonesia. Sedangkan permasalahan yang diangkat penulis yaitu Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang.</p>	
3.	Janpatar Simamora (Multitafsir pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pegganti	Persamaan yang dimaksud terletak pada dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Perbedaan yang dimaksud dalam penelitian terdahulu terletak di permasalahannya yaitu multitafsir pengertian “Ihwal kegentingan Yang Memaksa” dalam Penerbitan Peraturan	Jurnal

¹⁵ Andik Aji Purnama, “Kajian Yuridis Peraturan pemerintah Pegganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketata Negara Di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2016), h. 28-47.

	Undang-Undang). ¹⁶		Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sedangkan permasalahan yang diangkat penulis yaitu Analisis Yuridis diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah.	
4.	Anis Putri Miranda Daulay, (Urgensi Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK Terhadap Komitmen Pemberantasan Korupsi Indonesia). ¹⁷	Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama mengkaji tentang Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang Penerbitan Undang-Undang KPK. Sedangkan penulis mengkaji tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.	Jurnal

¹⁶Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Mimbar Hukum* , Vol. 22 Nomor 1. Jurnal, Febuari, 2010, h. 59-69.

¹⁷ Anis Putri Miranda Daulay, "Urgensi Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK Terhadap Komitmen Pemberantasan Korupsi di indonesia", *at-Tanwir Law Review*, Vol. 2 Nomor 1, Jurnal (diakses pada 28 Januari 2023). h. 72-89.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan sistematis dalam pengambilan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi terkait Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah . Adapun Metode yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal reaserch*)

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Yakni permasalahan terkait Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Ketetapan Pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/ pendapat para ahli hukum.¹⁸

¹⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), h. 83.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹

1) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Penggunaan pendekatan konseptual perlu merujuk pada prinsip-prinsip Hukum yakni Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang.

2) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terkait Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang terhadap kasus yang terjadi.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (rev.ed), (jakarta: Kencana, 2021), h. 158-177.

Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bertujuan untuk memberikan semacam petunjuk kepada penulis ke arah mana penulis melangkah.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Buku Hukum Tata Negara;
- 2) Buku Hukum Administrasi Negara;
- 3) Buku-buku Penelitian Hukum;
- 4) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu;
- 5) Buku tentang fiqh siyasah;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, h. 195.

- 6) Jurnal-jurnal hukum terkait permasalahan dalam penelitian yaitu Jurnal Perspektif: Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu; Alasan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 7) Buku-buku teks termasuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum terkait permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online dan diskusi dalam perkuliahan.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim yang telah diperoleh akan dianalisis untuk menjawab permasalahan terkait Analisis Yuridis Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan yang telah diperoleh akan dianalisis untuk menjawab permasalahan terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kemudian, ketiga bahan hukum yang telah diperoleh dan akan dianalisis secara keseluruhan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Untuk mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi tentang kajian teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan yang mencakup teori tentang Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Siyasyah Dusturiyah.

BAB III : Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu Analisis Yuridis diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

BAB IV : Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu Analisis Yuridis Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

BAB V : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atau uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisikan saran peneliti atas pembahasan yang diteliti.

